



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SUBANG

Putri Elnabila Ramdhani
STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia
Email: Putrielnabila@stiesia.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 8 September 2019
Tgl. Diterima: 8 September 2020
Tersedia Online: 30 September 2020

Keywords:

Kepatuhan, Pajak Bumi dan
Bangunan, Wajib Pajak

ABSTRAK/ABSTRACT

Kepatuhan wajib pajak merupakan satu hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Berdasarkan penelitian terdahulu dinyatakan bahwa terdapat 9 faktor yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, diantaranya: pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan fiskus, sanksi, tingkat ekonomi, dan nasionalisme. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah *Theory Of Planned Behavior (TPB)* dan Teori Atribusi. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Subang. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer berupa kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji normalitas, Uji heteroskedastisitas, dan Uji multikolinearitas. Uji T, Uji F, dan koefisien determinasi.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor pajak. Melalui akses digital, pemerintah berupaya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya penerimaan pajak bagi keberlangsungan bangsa (Putra, 2015)., Selain melaksanakan sosialisasi, pemerintah telah menerbitkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP yang bertujuan mengatur mengenai sanksi berupa

denda, penyitaan, penyegehan, maupun penahanan bagi wajib pajak yang dengan sengaja mengabaikan atau melanggar kewajiban perpajakannya. Maka atas hal tersebut diharapkan peraturan tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi adanya ketidakpatuhan pajak (Hasannudin, 2013).

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat

atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam (Widiastuti, 2014), otonomi atau peraturan tentang daerah yang terjadi pada tahun 1999 membawa dampak terhadap pembagian wewenang pemungutan pajak, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau yang disebut dengan pajak daerah, yang sebelumnya hanya dipungut oleh pemerintah pusat, dibagi menjadi dua kewenangannya dengan pemerintah daerah.

Jenis pajak daerah yang terbaru salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan PBB-P2 sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, namun sekarang diserahkan kepada pemerintah daerah. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan asli daerah yang bersumber dari PBB-P2, namun hal tersebut tidak berarti sama sekali tanpa dukungan dari masyarakat daerah..

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2018), Asas Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari memberikan kemudahan dan kesederhanaan, menciptakan kepastian hukum, mudah dipahami atau dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda. Selain itu, yang termasuk dalam pengertian bangunan diantaranya jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam

renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

PBB-P2 dimulai sejak tahun 2009 dengan diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Kemudian, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi sehingga pemungutan atau penagihan PBB-P2 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah dengan tujuan agar memudahkan pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Widiastuti, 2014).

Menurut Undang-undang PDRD tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai efektif diberlakukan sejak 01 Januari 2014 yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Subang. Dasar Hukum peralihan pengelolaan PBB tersebut adalah: (i) Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2013 tentang juknis pelaksanaan pengelolaan PBB, (ii) Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 klasifikasi penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, dan (iii) Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2014 tentang SOP PBB.

Menurut (Efendi, 2019), Bapenda Kabupaten Subang mencatat baru sekitar 24% PAD yang bersumber dari PBB sampai awal Juli 2019 dari target 60 Milyar PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. Hal ini mengartikan bahwa baru sekitar 12 Milyar PAD yang berasal dari PBB dan masih perlu ditingkatkan lagi sebesar

76% PBB tersebut untuk dapat memenuhi PAD Kabupaten Subang.

Dalam praktek pemungutan pajak, sering dijumpai tindakan perlawanan maupun penghindaran pajak, baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Artinya tindakan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja karena dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan fiskus, sanksi, tingkat ekonomi, dan nasionalisme.

Dalam penelitian ini penulis mengambil 9 variabel tersebut di atas tersebut sebagai variabel independennya dikarenakan variabel-variabel tersebutlah yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Kepatuhan wajib pajak PBB sangat dibutuhkan untuk memenuhi kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak bersedia mematuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Salmah, 2018).

Penelitian (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018), menyatakan bahwa pengetahuan tidak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Utomo, 2011), dan (Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani, 2008), mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut (Apriani Purnamasari et al, 2017), (Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi, 2012),

(Fauziyah, 2008), (Utomo, 2011), dan (Adiasa, 2013) pemahaman perpajakan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian (Jatmiko, 2006), (Putra, 2015), dan (Utomo, 2011), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018) (Santi, 2012) dalam (Widiastuti, 2014), dan (Putra, 2015) kualitas pelayanan fiskus berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian (Vianny et al, 2017), (Utomo, 2011) dan (Siahaan, 2008), menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan penelitian (Mustofa, 2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan membayar PBB.

Menurut (Apriani Purnamasari et al, 2017), tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian (Vianny et al, 2017), (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018) dan (Putra, 2015), menyatakan bahwa sanksi denda berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut (Putra, 2015) dan (Hasannudin, 2013), menyatakan bahwa tingkat ekonomi berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian (Apriani Purnamasari et al, 2017), menyatakan bahwa

nasionalisme atau kebanggaan nasional berhubungan dengan perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana) menerangkan bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal, diantaranya: sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi pengendalian diri. *Attitude toward the behavior* merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya dalam menampilkan suatu perilaku. *Subjective norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidaknya suatu perilaku yang sesuai dengan tuntutan. *Perceived behavioral control* adalah persepsi seseorang mengenai kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati dan menganalisis perilaku seseorang, maka mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk menilai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Maka, teori atribusi dinilai sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut (Apriani Purnamasari et al, 2017).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah hasil tahu manusia tentang perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa pemaksaan dari orang lain, bahkan dengan ancaman sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka secara sadar diri pasti mematuhi aturan untuk membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan sehingga akhirnya manfaat dari pembayaran pajak tersebut dapat dirasakannya (Utomo, 2011).

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yaitu sejauh mana tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut sadar dan patuh terhadap aturan, bahwa ia harus membayar pajak (Apriani Purnamasari et al, 2017). Sedangkan menurut (Soekidjo, 2007) dalam (Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi, 2012) memahami adalah suatu keinginan untuk menjelaskan secara benar terkait objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan objek tersebut dengan cara yang benar.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu penerapan fungsi pajak berupa penerapan pengetahuan tentang perpajakan yang dibuktikan dalam tingkat pemahaman, dapat merasakan, dan berbuat sesuai dengan makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berimplikasi secara langsung terhadap wajib pajak yaitu sikap rela wajib pajak

untuk memberikan kontribusi dana sebagai pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban perpajakannya secara tepat baik waktu dan jumlahnya (Utomo, 2011).

Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang, atau peristiwa (Hardika, 2006).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus merupakan suatu cara atau tindakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan penerimaan pajak (Santi, 2012) dalam (Widiastuti, 2014).

Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2008), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tingkat Ekonomi

Menurut (Kartono, 2006) dalam (Putri, 2013), tingkat ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok primer, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, sehingga dapat dikatakan

bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang baik.

Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu pandangan atau paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, sifat kenasionalan dengan cara semakin menjiwai keberadaan bangsa Indonesia. Selain itu sikap nasionalisme dapat mencerminkan kesadaran menjadi bagian dari anggota dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama untuk memperoleh, mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015).

PEMBAHASAN

Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Menurut (Salmah, 2018), apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki terhadap kewajibannya untuk membayar tepat waktu dan tepat jumlah, maka pemenuhan kepatuhan akan semakin baik pula. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak harus lebih aktif untuk membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan cara mematuhi peraturan perpajakan (Salmah, 2018)..

Pengetahuan perpajakan dapat dimaknai sebagai kompetensi seorang individu atau wajib pajak dalam pengetahuan terkait dengan peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan dibayar, maupun manfaat pajak yang akan diterima oleh wajib pajak itu sendiri yang tentu sangat berguna bagi kehidupan mereka. Dengan memiliki

pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak akan mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Utomo, 2011), konsisten dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani, 2008), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan (Fita Fitriyaningsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018), yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan perpajakan yang dimiliki berdasarkan latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karenanya, diharapkan agar pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan mengenai perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi ataupun penyuluhan, baik secara langsung maupun melalui media massa. Sehingga wajib pajak dapat mengetahui dengan benar tentang aturan perpajakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang.

Hubungan Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Paham artinya mengerti secara benar, dimana pemahaman menjadi proses untuk menentukan cara bagaimana berbuat sebagai implementasi pemahamannya. Menurut (Soekidjo, 2007) dalam (Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi, 2012), perbuatan paham dimaknai sebagai rasa ingin dan kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang berada dalam pengetahuan sehingga dapat didefinisikan secara benar pula.

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan penelitian (Apriani Purnamasari et all, 2017), (Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi, 2012), (Fauziyah, 2008), (Utomo, 2011), dan (Adiasa, 2013), dinyatakan bahwa pemahaman berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Kesadaran perpajakan dapat dimaknai sebagai kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, berikut sikap rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan membayar kewajiban pajaknya. Dengan memiliki rasa kesadaran dalam bentuk kerelaan tersebut, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin

meningkat. Oleh karena itu, selaras dengan (Jatmiko, 2006), dan (Utomo, 2011), dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang.

Hubungan Sikap Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau hasil evaluasi dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Oleh karena itu, diperlukannya pemeriksaan pajak yang lebih detail dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utomo, 2011) dan (Vianny et al, 2017), menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang

Berbeda dengan penelitian (Mustofa, 2011) sikap wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, dengan melihat bahwa kesadaran sikap wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

Hubungan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan bentuk harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan system

pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambil sesuai dengan pikiran yang logis dan rasional. Persepsi wajib pajak tentang kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari saksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Apriani Purnamasari et al, 2017).

Hubungan Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018), kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak, maka cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga pemerintah atau fiskus diharapkan memiliki sumber daya manusia yang kompeten agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak, agar wajib pajak merasa senang dengan pelayanan tersebut, serta dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018) dan (Putra, 2015)

Hubungan Sanksi Denda dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018),

sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberi arti bahwa jika sanksi denda ditingkatkan, maka wajib pajak cenderung akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan berpikir bahwa hal tersebut akan merugikan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karenanya, pemerintah atau fiskus dapat memaksimalkan pelaksanaan sanksi denda ini sehingga wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hubungan Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi akselerasi pemenuhan kewajiban membayar pajak PBB nya. Keikutsertaan masyarakat dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan membayar pajak kepada negara (Putri C. D., 2013). Saat individu berada pada kondisi ekonomi yang mapan, maka tingkatan kebutuhan individu tersebut akan semakin banyak dan kompleks.

Hubungan Nasionalisme dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Nasionalisme adalah pandangan wajib pajak tentang perasaan cinta terhadap tanah air sehingga cenderung melakukan perjuangan sebagai bukti atas cintanya. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara yang menunjukkan peningkatan rasa sadar

akan perannya selaku warga negara. Menurut (Kohn, 1984) dalam (Apriani Purnamasari et all, 2017), nasionalisme dianggap sebagai suatu paham yang menjelaskan tentang kesetiaan paling tinggi seorang individu atau masyarakat terhadap negara kebangsaannya.

Selaras dengan penelitian (Apriani Purnamasari et all, 2017), hubungan antara nasionalisme dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dapat terwujud karena setiap individu yang mengklaim diri berjiwa nasionalis, secara pasti ia akan mematuhi peraturan yang ada di negaranya, terkhusus ia akan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Utomo, 2011), dan (Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani, 2008).

Pemahaman wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Apriani Purnamasari et all, 2017), (Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi, 2012), (Fauziah, 2008), (Utomo, 2011), dan (Adiasa, 2013).

Kesadaran wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Jatmiko, 2006), (Putra, 2015), dan (Utomo, 2011).

Sikap wajib pajak tidak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Utomo, 2011) dan (Siahaan, 2008).

Pelayanan fiskus berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018), (Putra, 2015).

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Apriani Purnamasari et al, 2017).

Sanksi denda berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018) dan (Putra, 2015).

Tingkat ekonomi berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Putra, 2015) dan (Hasannudin, 2013).

Nasionalisme berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Apriani Purnamasari et al, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*.
- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). DETERMINANTS AND MITIGATION FACTORS OF TAX EVASION: INDONESIA EVIDENCE. *ACCRUALS* (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 3(2), 226-246.
- Ajzen. (1991). Theory of Planned Behavior. *50*, 179-211.
- Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX. *JTAR* (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 77-95.
- Apriani Purnamasari et al. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

- Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Efendi, R. (2019). *Di Subang Target PAD Sektor PBB, Baru Tercapai 24 Persen Di Awal Juli 2019*. Subang: RRI.CO.ID.
- Fauziyah, L. (2008). Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. *SKRIPSI*.
- Febriani, Y., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013, TAXATION SOCIALIZATION AND QUALITY OF TAX SERVICE ON TAX OBLIGATION COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Karees). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 54-68.
- Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Hardika, S. (2006). Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali. *DISERTASI*.
- Hasannudin. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak atas Sanksi Denda. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tidore Kepulauan). *SKRIPSI*.
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis Magister Akuntansi*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). Retrieved 11 01, 2019, from kbbi.web.id: <http://kbbi.web.id/nasionalisme>
- Karnita, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF ONLINE BPHTB APPLICATION SUCCESS SYSTEM USING INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODELS DELONE AND MCLEAN (Case Study of the Revenue Service, Financial Management, and Regional Assets of Subang Regency). *JPSAM (Journal of Public Sector Accounting and Management)*, 1(1), 55-69.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS

- PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 145-160.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mubarak, H., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA EXCHANGE). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 104-121.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, TAX AWARENESS AND PERFORMANCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) ON TAX MANDATORY COMPLIANCE. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 12-27.
- Mustofa, K. (2009). Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang . *Universitas Negeri Semarang*.
- Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani. (2008). Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalgrejo Kota Pekalongan.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Putra, D. Y. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *SKRIPSI*.
- Putri. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus pada Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Ratnasari, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT OF E-FILING SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE WITH E-FILING UNDERSTANDING AS AN INTERVENING VARIABLE (CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF EMPLOYEES REGISTERED ON KPP PRATAMA PURWAKARTA). *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 1-11.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Versi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

- Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi - FEB, UNIPMA*, 1.
- Siahaan, F. C. (2008). Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang.
- Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT SELF ASSESSMENT IMPLEMENTATION, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITY TO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER OF MSME PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 46 YEAR 2013. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 50-63.
- Utomo, W. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *SKRIPSI*.
- Vianny et al. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Motoling Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Wati, K. M., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE EFFECT OF E-SPT AND NATIONAL TAX CENSUS ON THE INCOME OF INCOME TAX (Case Study in West Java Regional Tax Office 1). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 34-46.
- Widiastuti. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).

